



PUTUSAN

Nomor 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGANJUK**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, Nganjuk, 24 November 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Tanjung Kalang Rt/Rw 002/003 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ASYHADI HIDAYATULLOH, SH** Advokat /Pengacara yang beralamat di Dsn Rejosari, Ds/Kel Banjarsari, Rt/Rw 001/010 Kec.Ngronggot Kab. Nganjuk sebagai Pemohon;

melawan

SITI RAMELAH Binti GIMAN, Nganjuk, 24 November 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Ds/Kel Tanjung Kalang , xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan perkara Cerai Talak tertanggal 24 November 2023 yang telah di daftar dalam register perkara nomor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ, tanggal 24 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari rabu tanggal 5-Juli -2017 atau bertepatan 10-syawal 1436 H berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 0313 /017/VII/2017 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon bersetatus duda mati dengan 2 anak sedangkan Termohon bersetatus Janda mati dengan 2 anak;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal menetap bersama di rumah Pemohon yang beralamat di Ds/Kel Tanjung kalang xxxxx xxxxxxxx ,Kecamatan Ngronggot,Kabupaten Nganjuk;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 atau sekitar bulan Januari kerukunan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sudah terjalin mulai pudar dan bahkan hilang, hal tersebut di karenkan antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk di damaikan.
6. Bahwa perselisihan yang terjadi terus menerus tersebut di sebabkan karena :
 - a. Termohon susah di atur, tidak menghormati ,berani membantah tidak menurut pada Pemohon, dan setiap bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata minta untuk di ceraikan;
 - b. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
7. Bahwa puncak dari segala perselisihan dan pertengkar tersebut Terjadi pada bulan Oktober 2022, yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit atau tanpa seizin dari Pemohon dan tidak ada kabar beritanya, hingga sekarang dan sudah tidak di ketahui alamat dan keberadaannya sampai gugatan ini di ajuka

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat kondisi tersebut untuk menghindari penderitaan batin baik bagi pemohon maupun termohon yang berkepanjangan akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Nganjuk;
9. Bahwa pula Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama, Nganjuk, cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Nganjuk;
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0313/017/VII/2017 tanggal 05 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Ngronggot Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3518070807700007 tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Desa Tanjungkalang, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Nganjuk Nomor : 470/302/411.512.102/2023 yang menerangkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 05 Juli 2017 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Ds/Kel Tanjung kalang xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Nganjuk;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ



- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :

a. Termohon susah di atur, tidak menghormati ,berani membantah tidak menurut pada Pemohon, dan setiap bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata minta untuk di ceraikan;

b. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan telah putus komunikasi;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kepulauan Termohon namun tidak berhasil;

- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya, karena Pemohon bersikeras bercerai;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 05 Juli 2017 yang lalu;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir kali hidup bersama sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Ds/Kel Tanjung kalang xxxxx xxxxxxxx ,xxxxxxxx xxxxxxxx,Kabupaten Nganjuk;

- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :



a. Termohon susah di atur, tidak menghormati ,berani membantah tidak menurut pada Pemohon, dan setiap bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata minta untuk di cerai;

b. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- bahwa saksi mengetahui akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara keduanya tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan telah putus komunikasi;

- bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu keputungan Termohon namun tidak berhasil;

- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya, karena Pemohon bersikeras bercerai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juli 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Nganjuk untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan :
 - a. Termohon susah di atur, tidak menghormati ,berani membantah tidak menurut pada Pemohon, dan setiap bertengkar Termohon sering mengeluarkan kata-kata minta untuk di ceraikan;
 - b. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
2. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan selama Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama Januari 2022;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Artinya: *“ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon **SITI RAMELAH Binti GIMAN** di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. MUSLIHAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON dan SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. MUSLIHAH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. MUSTHOFA ZAHRON

SAMSIATUL ROSIDAH, S.Ag.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

DIAN PURNANINGRUM, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	555.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	725.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 2188/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)